



SKRIPSI

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI DALAM MENANGANI PRODUKSI
DAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET
(STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)**

Oleh :

FAJAR PANGESTU
NIM : 2020F1A229

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM MENANGANI PRODUKSI DAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET (STUDI KASUS POLRES BIMA KOTA)

FAJAR PANGESTU
2020F1A229

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Upaya penegakan hukum oleh Polres Bima Kota melibatkan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait kasus pornografi, sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah bukti dan keterangan saksi dianggap memadai, sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pengaturan pornografi dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2006, telah ada pembahasan intensif yang akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara keseluruhan, UU Pornografi dan KUHP memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kasus pornografi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Meski definisi pornografi seringkali subyektif dan relatif, pengaruh buruk dari pornografi menuntut adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi kesusilaan masyarakat. Meskipun ada kelemahan bagi APH UU Pornografi tetaplah hukum positif, bagaimanapun diberlakukan aturan dimaksud, sebagian masyarakat maupun Kepolisian sangat terbantu, karna selama ini sebelum ada UU Ponografi Kepolisian mengalami kesulitan memproses TP Pornografi dg hanya pasal pasal yg ada di KUHP. Kalaupun ada kelemahan, kekurangan atau ketidak jelasan, dalam UU Pornografi dan kasusnya sudah ada di Pengadilan maka menjadi tugas Hakim yg akan menemukan fakta hukum dan menciptakan hukum jika belum ada batasan yg mengatur.

Kata Kunci : Efektivitas, Undang-Undang, Pornografi

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF LAW NO. 44 OF 2008 ON PORNOGRAPHY IN HANDLING THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC CONTENT ON INTERNET (CASE STUDY AT BIMA CITY POLICE STATION)

Fajar Pangestu
2020F1A229

Anyone found guilty of producing, creating, duplicating, reproducing, distributing, broadcasting, importing, exporting, offering, selling, renting, or providing pornography as defined by Article 4, paragraph (1) faces a minimum of six months in prison and a maximum of twelve years in prison, in addition to a fine of at least IDR 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and up to IDR 6,000,000,000.00 (six billion rupiah). In compliance with the Criminal Procedure Code, the Bima City Police conduct investigation, prosecution, and trial procedures pertaining to instances involving pornography. Law No. 44 of 2008 on Pornography's requirements are followed when punishments are applied once evidence and witness testimony are found to be sufficient. According to Indonesia's affirmative law regulating pornography, there has been a lot of debate since 2006, which ultimately resulted in the adoption of Law No. 44 of 2008 on Pornography. Despite difficulties in interpreting and applying the law, the Pornography Law and the Criminal Code together offer a thorough legal framework to address pornography matters in Indonesia. Despite the fact that the definition of pornography is frequently arbitrary and subjective, strict laws are necessary to safeguard public morality due to the negative impacts of pornography. Even with its flaws, the Pornography Law is still a positive piece of legislation, and the public and police have benefited greatly from its enforcement. Before the law was passed, the police had trouble handling cases involving pornography by relying solely on the Criminal Code's existing provisions. If the Pornography Law has any flaws, shortcomings, or uncertainties and the matter is brought before the court, the judge has an obligation to ascertain the relevant facts and enact legislation in areas where there is no existing legislation.

Keywords: Effectiveness, Law, Pornography

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif di kalangan remaja di Indonesia, bila mereka tidak siap menghadapinya. Remaja yang dimaksud di sini umumnya adalah individu yang masih berada dalam tahap pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengaruh terhadap remaja masa kini yaitu kemajuan teknologi seperti: Televisi, VCD, Hanphone (HP), dan Komputer.¹

Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan cyber crime.² Dampak lain dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah dapat merubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara menyeluruh dan menimbulkan perubahan di berbagai kehidupan di dunia.

¹ Rudi Duil. "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi bagi Pelajar dan Mahasiswa" dalam Kompas 2016, hlm 3.

² Renasia Unzila Firdausi, " Transaksi Pornografi dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 15, 2020, hlm. 2-3.

Tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat di contohkan dengan Pornografi. Menurut Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³ Pornografi atau yang biasa disebut dengan cyberporn ini termasuk salah satu cybercrime yang paling serius dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengaksesnya melalui website yang disediakan di internet, cyberporn sendiri akan menyerang generasi muda dari suatu bangsa yang keamanan internetnya rendah tetapi tingkat cyberpornnya sangat tinggi. Hal tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang fatal bagi masyarakatnya yaitu akan terjadinya seks bebas yang dilakukan tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak – anak juga akan mendapatkan akibatnya.

Remaja yang sedang tumbuh memiliki rasa ingin tahu dan ingin mencoba serta meniru apa yang didengar dan dilihat. (DVD) termasuk di dalamnya yang berisi hal negatif, seperti: film porno yang dapat dengan mudah ditemui dan didapatkan dengan mengakses melalui situs porno.⁴ Media massa seperti: televisi, film, DVD, VDC, dan Internet, sifatnya yang sekaligus, cepat

³ Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

⁴ Rahmah. “*Gambaran Keterpaparan Media Massa Berkonten Pornografi Pada Usia Menarche di Wilayah Kecamatan Pancoran Depok*”. Di ambil dari Skripsi. 2014, hlm 5.

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap remaja karena dapat mengubah persepsi pandangan, sikap dan perilaku.

Dalam membahas pornografi dan tindakan pornografi di dunia maya, kita sudah memiliki beberapa dasar hukum yang mengaturnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Ketiga peraturan ini memiliki perbedaan dan persamaan dalam menangani kejahatan pornografi, terutama yang berkaitan dengan dunia maya. Pornografi menurut KUHP dan UU ITE digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi spesifik, ia menetapkan hukuman bagi pelanggar. UU ITE berfungsi sebagai aturan hukum pidana tambahan di luar KUHP untuk menangani kejahatan pornografi di internet (cyberporn). UU Pornografi hadir untuk melengkapi kedua peraturan tersebut dengan memberikan definisi yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan pornografi. Dengan cara ini, ketiga peraturan ini saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing, sehingga lebih efektif dalam mengatasi pelaku kejahatan pornografi di dunia maya yang semakin merajalela.⁵

⁵Vera Rimbawani Shushanty “*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik*” journal Gagasan Hukum, 2019, hlm 3.

Berdasarkan pengamatan terhadap penyalahgunaan media sosial, Twitter menjadi salah satu platform utama untuk penyebaran dan penyediaan konten pornografi. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hal ini diatur oleh beberapa pasal. Pasal 281 hingga 303 dalam Buku II KUHP Bab XIV dan Pasal 532 hingga 547 dalam Buku III KUHP Bab VI membahas pelanggaran kesusilaan. Selain itu, peraturan terkait juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁶

Industri pornografi terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, media pornografi baru akan selalu muncul bersamaan dengan munculnya teknologi baru. Industri pornografi selalu memanfaatkan setiap perkembangan media, karena media merupakan sarana komunikasi dimasyarakat. Everett M. Rogers menyatakan, bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal 4 (empat) era komunikasi, yaitu

⁶ Pasal 29, Ayat 1, Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2004, Tentang Pornografi.

era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif. Adanya fasilitas video call, e-mail, chatting dan lain-lain telah menunjukkan kita memasuki era komunikasi interaktif.⁷

Kerby Anderson menyebutkan ada 6 (enam) tipe pornografi, yaitu pornografi adalah majalah dewasa, pornografi adalah televisi, pornografi adalah cyberporn, dan pornografi adalah audioporn. Apabila diamati, masing-masing tipe pornografi memiliki media yang berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan teknologi. Walaupun saat ini. Internet merupakan salah satu media yang dijadikan sarana untuk penyebaran pornografi, yang dikenal dengan istilah cyberporn dan internet pornography. Penyebaran konten pornografi atau biasa disebut cyberporn merupakan penyebaran bahan-bahan atau materi-materi pornografi melalui internet, baik itu tulisan, gambar, foto, suara maupun film/video. Materi-materi pornografi di internet dapat dijumpai pada situs-situs porno yang banyak tersebar di berbagai situs internet.

Kota Bima adalah salah satu kota yang menghadapi kasus pornografi dan penyebaran konten pornografi di media sosial. Yang lebih memprihatinkan, banyak konten tersebut berasal dari kalangan pelajar, baik SMP, SMA, maupun mahasiswa. Penyebaran luas konten-konten ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pendidikan dari orang tua, yang memungkinkan anak-anak menggunakan media sosial tanpa bimbingan yang tepat.

⁷ Fitrah Azizah Alif Permatasari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Berdasarkan Presfektif Restorative Justice", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 6.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan..⁸

Salah satu contoh kasus yang akhir-akhir ini baru terjadi di kota Bima adalah kasus mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari kota Bima yang sedang melaksanakan ujian tengah semester melalui zoom meeting, ia berciuman bersama kekasihnya dengan tidak sengaja bahwa kamera zoom yang ia miliki masih aktif sehingga teman kelasnya mengambil gambar mereka berdua yang sedang berciuman. Setelah itu teman korban menyebarkan foto dan vidio korban ke sosial medialanya sehingga viral dan terjadiah konten asusila oleh karena itu pengawasan kedua orang tua dan keluarga dirumah terlebih lagi kepada orang tua agar anak di nasihat dan diberikan pengertian dan edukasi mengenai betapa bahayanya menggunakan sosial media begitupun sebaliknya betapa bahanya sex bebas.

⁸ Sahrul, Usman Munir, "Pengaruh Utama Gender Terhadap Perempuan dan Anak Serta Upaya Penerapannya Dalam Masyarakat Di Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara" journal, 2019, hal 9, Vol 2, No 1.

Kontak seksual yang bersifat liar dalam hal ini berarti tanpa melalui prosedur yang lazim (pernikahan), atau dalam bahasa agama lebih dikenal dengan istilah zina. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hemat penulis pengertian terakhir ini lebih kompleks karena mengakomodir beberapa defenisi yang ada. Selanjutnya dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah dilarang. Oleh karena itu, secara alamiah, manusia dengan hal- hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina. Firman Allah swt. dalam Alquran surah al-Isra' / 17; 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁹

Pornografi dan Pornoaksi barangkali setua sejarah peradaban umat manusia di bumi, akan tetapi literatur yang mendukung pandangan semacam itu sulit ditemukan, paling tidak hanya sebatas mitos dan legenda yang menggambarkan fenomena pornografi dalam kehidupan nenek moyang kita

⁹ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm.386.

sejak Nabi Adam dan Hawa. Kita tidak tahu secara tepat mengenai asal usul dan bentuk yang paling awal dari pornografi.

Hukum pornografi dan pornoaksi adalah haram, sesuai dengan al-Qur'an, as Sunnah al-Maqbulah, dan beberapa kaidah fihiyyah (terlampir), sedangkan untuk kepentingan pendidikan, medis, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya adalah bukan pornografi dan pornoaksi, hukumnya adalah mubah sesuai dengan kaidah fihiyyah: "al-Hajatu qad tanzilu manzilat al-dharurat".

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِجَكُ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi ! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin : 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab Ayat 59).

sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk mau bersabar dan tidak ikut-ikutan melakukannya agar terhindar dari dosa yang menggunung dan terus-menerus dan azab dari Allah.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nuur Ayat 19 :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat” (QS. An-Nuur: 19).

Selain dari pengaruh perkembangan teknologi itu sendiri pergaulan sosial itu salah satu faktor yang mempengaruhinya terjadinya tindak pidana *cyberporn* karna anak zaman sekarang di usia yang masih tergolong anak-anak banyak yang sudah mengenali pacar-pacaran oleh sebab itu peran kedua orang tua di rumah sangatlah penting bagi anak agar anak tidak terjerumus dan tidak mengalami kejadian seperti itu, karena di kota bima sendiri anak SMP, SMA sudah banyak yang berpacaran hingga keluar sampai larut malam itu yang menyebabkan terjadinya sex bebas kemudian berlarilah ke penyebaran konten-konten pornografi baik itu untuk mengancam atau pun untuk merusak reputasi perempuan itu sendiri.

Berdasarkan data yang di dapat dari hasil penelitian dari Polres Kota Bima 3 tahun terakhir ini tercatat ada 22 kasus pornografi mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023..¹⁰

NO	JENIS KEJAHATAN	LAPOR	SELESAI	KET
TAHUN 2021				
1	Penyebaran konten Pornografi di whatsApp	-	-	-
2	Penyebaran konten Pornografi di Facebook	6	6	LIDIK
3	Penyebaran konten Pornografi di Sosial Media lainnya	-	-	-
TAHUN 2022				

¹⁰ Aiptu Indra Setyawan Sebagai Kanit Tipiter, Wawancara Pada Tanggal 11 November 2023.

1	Penyebaran konten Pornografi di WhastApp	-	-	-
2	Penyebaran konten Pornografi di Facebook	5	5	
3	Penyebaran konten Pornografi di Sosial Media lainnya	-	-	-
TAHUN 2023				
1	Penyebaran konten Pornografi di whatsApp	2	2	LIDIK
2	Penyebaran konten Pornografi di Facebook	8	8	LIDIK
3	Penyebaran konten Pornografi di Sosial Media lainnya	1	1	LIDIK

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Menangani Produksi dan Penyebaran Konten Pornografi di Internet: Studi Kasus Polres Bima Kota."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang akan dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pornografi dalam hukum positif di Indonesia.
2. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam penyebaran konten pornografi di Polres Bima Kota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis regulasi mengenai pornografi dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam menangani penyebaran konten pornografi di Polres Bima Kota.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan yang telah penulis sebutkan di atas diharapkan akan memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademik

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai sumber referensi bagi peneliti di masa depan yang akan menggunakan konsep dan dasar penelitian yang serupa, khususnya dalam hal komunikasi dan strategi public relations.

- b. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan studi hukum pidana, khususnya dalam hal efektivitas penanganan kejahatan penyebaran konten pornografi di internet.

- c. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan teoritis dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menilai efektivitas penanganan kasus penyebaran konten pornografi di internet.

D. Originalitas/Keaslian Penelitian

Brdasarkan hasil pencarian di perpustakaan, jurnal, dan skripsi tidak ada yang pernah mengakat atau meneliti tentang judul tersebut namun ada beberapa penelitian yang mengangkat beberapa judul yang serupa antara lain:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Vicky Ramadhan Al kahfi, <i>Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video porno Diakun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021.</i> ¹¹	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial twitter di wilayah hukum polda riau? 2. Apakah hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial	Perbedaan penelitian yaitu dalam penelitian ini melakukan pengujian Efektivitas pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, sedangkan peneliti terdahulu membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi.	Persamaannya sama-sama membahas tentang penyebaran konten pornografi di media sosial atau di internet.

¹¹ Vicky Ramadhan Al kahfi, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video porno Diakun Media Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau”*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau), Pekanbaru 2021.

		twitter diwilayah hukum polda riau?	Dan tempat penelitiannya pun berbeda.	
2.	Jihan Aulia Safitri, Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2021. ¹²	1. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. 2. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. 3. Apa saja kendala dalam penyidikan kasus pornografi di media sosial?	Perbedaannya a penelitian ini meninjau secara Yuridis	Sama-sama mencari tau faktor-faktor apa saja yang membuat terjadinya penyebaran konten pornografi begitu marak.
3.	Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri, Penegakan Hukum terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di	1. Bagaimana modus operandi dalam kasus penyebarluasan	Penegakan hukum terhadap penyebarluasan	Keduanya membahas penyebaran konten

¹² Jihan Aulia Safitri, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung), Semarang 2021

	<p>Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter Studi Putusan Nomor:215/Pid.B/2021PN.Tgt, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022.¹³</p>	<p>konten pornografi di aplikasi media sosial facebook dan twitter</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi terhadap penyebarluasan konten pornografi di aplikasi media sosial facebook dan twitter dalam putusan Nomor: 215/Pid.B/2021PN Tgt dan putusan Nomor: 387/Pid.B/2019 PN Jmr?</p>	<p>an konten pornografi</p>	<p>pornografi di media sosial dan keduanya mengkaji Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).</p>
--	--	---	-----------------------------	---

¹³ Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri, "Penegakan Hukum terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Di Aplikasi Media Sosial Facebook Dan Twitter Studi Putusan Nomor:215/Pid.B/2021PN.Tgt", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah), Jakarta 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai pornografi dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 telah dilakukan pembahasan mendalam yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini, bersama dengan KUHP, membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani masalah pornografi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan dalam interpretasi dan penerapannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mencakup aturan mengenai penyebaran konten elektronik yang melanggar norma kesusilaan. Namun, definisi "muatan yang melanggar kesusilaan" dalam undang-undang ini masih bisa menimbulkan berbagai tafsiran. KUHP juga mencakup beberapa pasal yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan delik pornografi. Walaupun definisi pornografi sering kali bersifat subjektif dan bervariasi, dampak negatif dari pornografi memerlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk menjaga norma kesusilaan masyarakat.
2. Efektivitas Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam penyebaran konten pornografi di Polres memiliki kelemahan bagi APH UU Pornografi tetaplah hukum positif, bagaimanapun diberlakukan aturan dimaksud, sebagian masyarakat maupun Kepolisian sangat terbantu, karna selama ini sebelum ada UU Ponografi Kepolisian mengalami kesulitan memproses tersangka Pornografi dengan hanya pasal pasal yg ada di KUHP. Kalaupun ada kelemahan, kekurangan atau ketidak jelasan, dalam UU Pornografi dan kasusnya sudah ada di Pengadilan maka menjadi tugas Hakim yg akan menemukan fakta hukum dan menciptakan hukum jika belum ada batasan yg mengatur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti:

1. Penguatan Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani masalah terkait pornografi dan kejahatan siber. Namun, perlu terus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (*AI*) dan *Internet of Things (IoT)*. Revisi ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan baru dalam penegakan hukum terkait pornografi digital karna di undang-undang pornografi dan ite tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan AI ini.
2. Saran saya untuk polres bima kota untuk meningkatkan kualitas SDM dan melakukan sosialisasi secara rutin untuk menurunkan angka kasus penyebaran konten pornografi di wilayah hukum polres bima kota, dan untuk prasarannya di tingkatkan lagi supaya polres bima kota tidak perlu lagi jauh-jauh ke polda NTB untuk memastikan bahwa situs atau web penyebaran konten pornografi itu milik siapa, dan untuk aparaturnegara sendiri baik itu kepolisian, jaksa, dan penegak hukum lainnya diharapkan tidak mewajarkan hal-hal demikian sehingga hal-hal itu tidak dinormalisasi baik dalam instansi-instansi terkait atau masyarakat secara luas.